

**PERAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK  
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(Studi Pada Polsek Medan Area)**

**TESIS**

**O L E H**

**JUNISAR RUDI ANTO SILALAH**

**NPM : 161803025**



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 1 8**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/2/20

Access From (repository.uma.ac.id)21/2/20

**PERAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK  
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(Studi Pada Polsek Medan Area)**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Pada  
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana  
Universitas Medan Area

**OLEH**

**JUNISAR RUDI ANTO SILALAH**

**NPM : 161803025**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 1 8**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/2/20

Access From (repository.uma.ac.id)21/2/20

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM**


**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul** : Peran Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan  
dalam Rumah Tangga (Studi pada Polsek Medan Area)  
**N a m a** : Junisar Rudi Anto Silalahi  
**N P M** : 161803025

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**


  
**Dr. Mahmud Mulyadi., SH., M.Hum**

  
**Dr. Darwinsyah Minin., SH., MS**

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum**

**Direktur**

  
**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**Dr. Marlina., SH., M.Hum**

  
**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**Telah diuji pada Tanggal 16 Mei 2018**

---

---

**N a m a : Junisar Rudi Anto Silalahi**

**N P M : 161803025**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Marlina., SH., M.Hum**  
**Sekretaris : Dr. Rizkan Zulyadi., SH., M.Hum**  
**Pembimbing I : Dr. Mahmud Mulyadi., SH., M.Hum**  
**Pembimbing II : Dr. Darwinsyah Minin., SH., MS**  
**Penguji Tamu : Dr. Isnaini., SH., M.Hum**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/2/20

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Juni 2018

Yang menyatakan,



**Junisar Rudi Anto Silalahi**

## ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tentang peran kepolisian dalam penanggulangan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, peran kepolisian dalam penanggulangan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polsek Medan Area, dan faktor-faktor yang mempengaruhi peran kepolisian dalam penanggulangan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polsek Medan Area.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative yang mengacu pada norma dan asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan tindak kekerasan dalam rumah tangga (penelitian hukum kepustakaan) dan yuridis empiris untuk mengkaji implikasi kebijakan penghapusan Tindak kekerasan dalam rumah tangga. Jenis data yang digunakan dalam penelitian yuridis normative adalah data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) sementara jenis data untuk penelitian empiris adalah data primer yang bersumber dari kuesioner.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Peranan kepolisian yang sangat penting utamanya dalam pemberian perlindungan sementara, memberikan perlindungan kepada korban juga memiliki kewenangan untuk mengambil berbagai tindakan lainnya dalam kaitannya dengan upaya-upaya penindakan maupun pencegahan baik dalam kaitannya dengan fungsi preventif maupun fungsi represif (proses penyidikan), tujuannya antara lain agar korban terhindar dari pengaruh atau tekanan yang lebih berat, baik dari pihak suami atau pihak-pihak lainnya sehingga tidak bebas dalam memberikan keterangan. Kepolisian di Polsek Medan Area, selaku penyidik dalam menangani perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah dilakukan menurut proses acara pidana dengan merujuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Polsek Medan Area memiliki salah satu program Polsek Medan Area dalam mengurangi/menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga, yaitu : (1) Program RKS (ruang konsultasi solusi), (2) Petugas kepolisian polsek medan area lebih dekat dengan warga. Faktor yang mempengaruhi peran kepolisian di Polsek Medan Area dalam penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam hal mengumpulkan bukti-bukti permulaan yang cukup, sebab pada umumnya kekerasan yang dialami korban tidak disaksikan oleh orang lain selain korban sendiri yang mengalami kekerasan. Selain itu ada pula kendala yang ditemui disebabkan oleh sikap atau perilaku dari si korban sendiri. setelah dilakukan penangkapan dan penahanan dan pemeriksaan saksi-saksi sehubungan dengan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban luka berat dan hal itu dilaporkan sendiri oleh korban, korban kemudian memohon kepada penyidik supaya proses penyidikan dihentikan dan tidak dilanjutkan ke penuntutan dengan alasan korban merasa kasihan terhadap tersangka, masih mencintai tersangka dan sudah memaafkan kesalahannya. Ketika penyidik memberikan penjelasan bahwa penghentian penyidikan tidak dapat dilakukan karena sudah cukup bukti atas tindakan kekerasan itu dan tidak ada alasan penghentian penyidikan seperti yang dikemukakan terdakwa.

*Kata Kunci : Kepolisian, Menanggulangi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the regulation of the role of the police in the prevention of domestic violence (KDRT) according to Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, the role of the police in the prevention of domestic violence in the Medan District Police Area, and factors that influence the role of the police in handling Domestic Violence (KDRT) in Medan Area Sector Police.*

*The method used in this research is normative juridical which refers to legal norms and principles contained in legislation and policies on acts of violence in household (library legal research) and empirical jurisdiction to examine the policy implications of eliminating acts of violence in household. The type of data used in normative juridical research is secondary data sourced from library research while the type of data for empirical research is primary data sourced from questionnaires.*

*The results of this study conclude that the role of the police which is very important in providing temporary protection, providing protection to victims also has the authority to take various other actions in relation to enforcement and prevention efforts both in relation to preventive and repressive functions (investigation process), the aim is among others so that victims avoid more influence or pressure, both from the husband's side or other parties so that they are not free to provide information. The Police in Medan Area Sector Police, as investigators in handling cases of Domestic Violence (KDRT) are conducted according to criminal proceedings by referring to Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Medan Area Sector Police has one of the Medan Area Sector Police programs in reducing / overcoming acts of domestic violence, namely: (1) RKS program (solution consultation room), (2) Sector field police officers closer to residents. Factors influencing the role of the police in Medan Area Police in overcoming Domestic Violence in gathering adequate preliminary evidence, because in general violence experienced by the victim is not witnessed by anyone other than the victim himself who experienced violence. In addition there are also obstacles encountered due to the attitude or behavior of the victim himself. after the arrest and detention and examination of witnesses in connection with acts of domestic violence which resulted in the victim being seriously injured and reported by the victim himself, the victim then begged the investigator so that the investigation process was stopped and not proceed to prosecution on the grounds the victim felt sorry for the suspect, still loves the suspect and has forgiven his mistakes. When the investigator gave an explanation that the cessation of the investigation could not be carried out because there was sufficient evidence of the act of violence and there was no reason to stop the investigation as stated by the defendant.*

**Keywords:** *Police, Tackling, Domestic Violence*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Polsek Medan Area)”**, Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Pada Kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih secara khusus kepada Istri yang sangat Penulis cinta serta anak-anak yang disayangi dan seluruh keluarga telah memberikan dukungan, menyemangati, mendampingi dan mendokan penulis sampai Tesis ini selesai. Kepada Kapolsek Medan Area **Bapak Kopol Jesmi Girsang, SIP** yang telah banyak membantu dan memberikan masukan kepada penulis dan telah mengizinkan Penulis melakukan Penelitian di Polsek Medan Area.

Penulis juga berterimakasih kepada banyak pihak yang telah memberikan bantuan materiil maupun dukungan moril serta membimbing (penulisan) sampai Tesis ini selesai. Untuk itu penghargaan dan ucapan terimakasih disampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.



3. Dr. Marlina, SH., MH selaku Ketua Program Studi Magister Hukum.
4. Komisi Pembimbing : Dr. Mahmud Mulyadi, SH. M.Hum dan Dr.Darwinsyah, SH.,M.Hum.
5. Bapak Aiptu Alamsyah Harahap, Bapak Bripda Jamal, dan Bapak Jasrh selaku penyidik di Polsek Medan Area yang telah banyak membantu Penulis selama penelitian.
6. Seluruh staff/pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area.
7. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif dari para pembaca demi menyempurnakannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu dan pengetahuan maupun bagi dunia kepolisian dan pemerintahan.

Medan, April 2018

**JUNISAR RUDI ANTO SILALAH**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>Kata Pengantar</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Kerangka Teori dan Konsep .....	8
1. Kerangka Teori .....	8
2. Kerangka Konsep.....	21
G. Metode Penelitian .....	31
1. Spesifikasi Penelitian .....	31
2. Lokasi Penelitian.....	34
3. Pengumpulan Data.....	34
4. Prosedur pengambilan dan Pengumpulan data .....	35
5. Analisis data.....	35
<b>BAB II. ATURAN HUKUM DAN PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGAPENDAHULUAN</b> .....	37
A. Aturan Hukum Peran Polri dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	37
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	48
C. Prinsip Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah	

Tangga.....	56
D. Perlindungan Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Tindakan Represif Terhadap Pelaku .....	65
E. Perlindungan Secara Kuratif Melalui Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	69
<b>BAB III. PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN HUKUM DI POLSEK MEDAN AREA .....</b>	<b>73</b>
A. Teori Tentang Sebab-Sebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	77
B. Faktor Penyebab Dan Dampak Yang Ditimbulkan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lingkungan Hukum Polsek Medan Area .....	86
C. Peran Kepolisian Dan Perlindungan Hukum Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Lingkungan Polsek Medan Area .....	96
D. Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polsek Medan Area .....	102
<b>BAB IV. KENDALA DAN UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENYELESAIKAN KASUS TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI POLSEK MEDAN AREA .....</b>	<b>108</b>
A. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Polsek Medan Area dalam Penanggulangan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	109
B. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Meminimalisir Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polsek Medan Area .	113
C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Upaya Proses Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	115
D. Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Sanksi Pidana.....	123

<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	128
A. Kesimpulan .....	128
B. Saran .....	130
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	132



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai sistem peradilan dan catur penegak hukum. Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan: mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana, mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya<sup>1</sup>.

Dalam sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri “sistem peradilan pidana mempunyai empat komponen, sebagaimana yang lazim dikenal dalam ilmu kebijakan pidana, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasarakatan”<sup>2</sup>. Kepolisian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan antar satu dengan lainnya, telah diatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyelidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang (KUHAP).

---

<sup>1</sup> Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia. HAM dan SPP Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta: Erlangga, halaman 84.

<sup>2</sup> Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy, Pendekatan Intergral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 23.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum dan sebagai bagian integral fungsi pemerintahan negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama administrasi negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan kompetensi pengadilan.

Tindak kekerasan kerap terjadi di dalam rumah tangga dan dapat menimpa siapa saja. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat secara fisik (kekerasan langsung), kekerasan struktural, maupun kekerasan kultural. Demikian juga dengan pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga itu. Biasanya, pelaku berasal dari orang-orang terdekat yang dikenal secara baik, seperti suami/istri atau saudara dekat. Bahkan, seorang kakek pun bisa saja menjadi pelaku tindak pidana kekerasan dalam keluarga.

Tindakan kekerasan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Pada tanggal 22 September tahun 2004 telah di keluarkan Undang-Undang Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan disahkan Undang-undang tersebut maka dituntut kembali kinerja Kepolisian dalam sistem peradilan pidana, Kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat dengan KDRT) sudah menjadi fenomena sosial yang sering terjadi di semua lapisan masyarakat. Tidak bisa dipungkiri bahwa korban kekerasan terbesar menimpa pada perempuan, KDRT dapat diartikan sebagai suatu tindak kekerasan suami kepada isteri. Pengertian kekerasan terhadap wanita ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu: Setiap tindakan kekerasan berdasarkan gender (lawan jenis) yang menyebabkan atau dapat menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis terhadap wanita, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan, baik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat atau pribadi.

Penanganan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga hanya menjadi urusan domestik setiap rumah tangga. Artinya, negara dilarang campur tangan ke ranah domestik warga negaranya. Seberat apapun penderitaan yang menimpa korban, anggota rumah tangga itu pula yang berhak untuk atau tidak untuk menyelesaikannya (delik aduan). Namun dalam kenyataannya kekerasan dalam rumah tangga tidak jarang menimbulkan akibat penderitaan yang serius bagi korban bahkan sampai menimbulkan matinya korban. Adat istiadat memunyai

peranan penting dalam memunculkan aksi-aksi kekerasan dalam rumah tangga, dalam budaya Indonesia lazim ditekankan bahwa istri harus menurut pada suami, seperti halnya anak harus menurut kepada orang tua atau orang yang lebih tua dari pada mereka, ketika ini tidak terpenuhi aksi kekerasannya yang menjadi pelampiasannya, seperti memukul, mencubit atau menjewer (anak)<sup>3</sup>.

Banyak faktor yang menyebabkan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak dilaporkan penderitaan yang menimpanya antara lain: si pelaku dengan korban memiliki hubungan keluarga dan hubungan perkawinan. Hal ini menyulitkan karena keengganan korban untuk melaporkan mengenai apa yang telah terjadi kepada mereka. Pemikiran yang juga ikut mendasari alasan ini adalah rasa takut pada diri si korban karena si pelaku biasanya tinggal satu atap dengan mereka sehingga apabila korban mengadukan apa yang terjadi kepadanya pada pihak yang berwajib, si korban pulang atau ketika mereka bertemu kembali. Kemudian faktor yang lain adalah keengganan korban mengadukan kekerasan yang telah menimpanya dapat juga disebabkan masih dipertahankannya pola pikir bahwa apa yang telah terjadi dalam keluarga, sekalipun itu perbuatan-perbuatan kekerasan, sepenuhnya merupakan permasalahan rumah tangga pribadi. Dengan demikian, melaporkan hal tersebut atau bahkan hanya membicarakannya saja sudah dianggap membuka aib keluarga. Faktor lainnya kurang percayanya masyarakat kepada sistem hukum Indonesia sehingga mereka tidak memiliki pegangan atau kepastian bahwa mereka akan berhasil keluar dari cengkaman si

---

<sup>3</sup> Dikdik Arif Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta : Rajawali Pers, halaman 134.



pelaku.<sup>4</sup> Sehingga dalam hal terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga banyak mengendap di dalam lingkungan rumah tangga itu sendiri.

Setiap penanganan perkara pidana aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa) sering kali dihadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan saling berlawanan, yaitu kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitaannya karena telah menjadi korban kejahatan (secara mental, fisik, maupun material), dan kepentingan tertuduh/tersangka sekalipun dia bersalah, tetapi dia tetap sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Terlebih atas perbuatannya itu belum ada putusan hakim yang menyatakan bahwa pelaku harus dianggap sebagai orang yang tidak bersalah (asas praduga tidak bersalah).<sup>5</sup>

Kinerja aparat penegak hukum yang mana dalam penyelesaian perkara pidana banyak ditemukan korban kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga wajib memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang bersifat immateriil maupun materiil.<sup>6</sup> Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberikan keterangan<sup>7</sup> yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya sangat kecil, dalam pembahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, halaman 135

<sup>5</sup>*Ibid.*, halaman 27.

<sup>6</sup>*Ibid.*, halaman 121.

<sup>7</sup>Arif Gusita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, halaman 94.

para korban.<sup>8</sup> Memang sering dihadapkan dengan sejumlah kasus yang menunjukkan mengenai proses jalur hukum yang belum mampu menjembatani aspirasi pencari keadilan. Pihak penegak hukum belum menjalankan tugasnya secara profesional, sehingga mengecewakan dan merugikan korban kejahatan yang merindukan keadilan.<sup>9</sup>

Berdasarkan hal tersebut jika demikian sejauh ini kita memandang peranan penegak hukum dalam memproses suatu perkara tindak pidana hanya menitik utamakan terhadap proses pelaku yang melakukan tindak pidana dan mengutamakan hak-hak pelaku, namun memandang seakan-akan penegak hukum lupa akan hak-hak korban yang perlu juga diperhatikan dalam proses hukum khususnya dalam peradilan pidana. Sehingga perlunya penelitian terhadap proses hukum terhadap korban dan dalam hal ini peneliti melakukan penelitian terhadap **Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga** dan kesulitan yang dialami oleh kepolisian dalam peranannya untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

## **B. Rumusan masalah**

Permasalahan merupakan hambatan, maka sebuah permasalahan perlu dipecahkan, yaitu :

1. Bagaimana aturan hukum mengenai peran kepolisian dalam penanggulangan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

<sup>8</sup>Amir Hamzah, 1986, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Bina Cipta, halaman 33.

<sup>9</sup>Wahid Abdul dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Malang: Refika Aditama, halaman 74.

2. Bagaimana peran kepolisian dalam memberi perlindungan hukum terhadap korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polsek Medan Area?
3. Bagaimana kendala dan upaya kepolisian dalam menyelesaikan Kasus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polsek Medan Area?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan tentang peran kepolisian dalam penanggulangan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004?
2. Untuk mengetahui dan mengkaji peran kepolisian dalam melindungi korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polsek Medan Area.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala serta upaya kepolisian dalam menyelesaikan Kasus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polsek Medan Area.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian di dalam penelitian ini ditujukan kepada berbagai pihak terutama :

1. Secara teoritis.

Secara teoritis hasil penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu hukum pidana formal dan material, khususnya meningkatkan peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

## 2. Secara praktis

Secara praktis maka hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi pemerintah dalam rangka pembangunan hukum nasional, terutama dalam mengoptimalkan pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), khususnya dalam mengevaluasi eksistensi keberadaan kepolisian dalam hubungannya dengan tugasnya menanggulangi tindak pidana KDRT.

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada, penelusuran kepustakaan, khususnya di lingkungan Universitas Medan Area, khususnya di lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area belum ada penelitian yang membicarakan masalah tentang "**Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Studi di Polsek Medan Area**", oleh karena itu penelitian ini baik dari segi objek permasalahan dan substansi adalah asli serta dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan ilmiah.

## F. Kerangka Teori dan Konsep

### 1. Kerangka Teori

Teori merupakan alur penalaran atau logika (*flow of reasoning/logic*), terdiri dari seperangkat konsep atau variabel, defenisi dan proposisi yang disusun secara sistematis.<sup>10</sup> Teori adalah seperangkat gagasan yang berkembang disamping untuk mencoba secara maksimal untuk memenuhi kriteria tertentu, meski mungkin saja hanya memberikan kontribusi parsial bagi keseluruhan teori

<sup>10</sup> J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 194.

yang lebih umum.<sup>11</sup>

Teori diperlukan untuk menerangkan atau menjelaskan gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.<sup>12</sup> Dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.<sup>13</sup>

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk mensistimatisasikan penemuan-penemuan penelitian, memuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajiakan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dinyatakan benar.<sup>14</sup>

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.<sup>15</sup>

Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara<sup>16</sup>

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan

---

<sup>11</sup> Otje Salman dan Anton F Susanto, 2005, *Teori Hukum*, Bandung: Refika Aditama, halaman 21.

<sup>12</sup> Wuisman dengan penyunting M. Hisyam, 1996, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, jilid I*, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, halaman 203.

<sup>13</sup> *Ibid*, halaman 16.

<sup>14</sup> M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, halaman 17.

<sup>15</sup> *Ibid*, halaman 80.

<sup>16</sup>Solusi Hukum, *Penegakan Hukum*, melalui [http://www.solusihukum.com/ artikel/artikel49.php](http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php), diakses pada tanggal 28 Desember 2017.

menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawatah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>17</sup>

Selanjutnya menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo menerangkan bahwa ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu: Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan Keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>18</sup> Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat<sup>19</sup>.

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi mamfaat atau kegunaan bagi masyarakat<sup>20</sup>.

Unsur yang ketiga adalah keadilan, dimana masyarakat sangat berkepentingan bahwa terpenuhinya pelaksanaan hukum atau penegakan hukum keadilan harus diperhatikan. Dalam pelaksanaan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum mengikat setiap

<sup>17</sup>Soerjono soekanto, 2002, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 3.

<sup>18</sup>Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-bab tentang penemuan hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 1.

<sup>19</sup>*Ibid*, halaman 2.

<sup>20</sup>*Ibid*, halaman 9.

orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum, setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri<sup>21</sup> dari tiga unsur tersebut menurut hemat penulis bahwa kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum harus memperhatikan tiga unsur tersebut, dalam kepastian hukum kepolisian harus menjalankan tugasnya yang telah diamanatkan oleh negara, sebagai penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian harus memberikan kepastian perlindungan tersebut dan memang benar-benar dilaksanakan agar korban kekerasan dalam rumah tangga merasakan adanya mamfaat keberadaan kepolisian sebagai penegak hukum yang melindunginya dan dari usur keadilan kepolisian sebagai penegak hukum harus mengetahui bahwa dalam terjadinya perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya memperhatikan hak-haknya tersangka yang mana hak-hak korban harus juga diperhatikan dalam proses perkaranya.

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-bangsa, sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congres on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, Yang berlansung di Milan, Itali, September 1983. Dalam salah satu

---

<sup>21</sup>*Ibid*, halaman 18.

rekomendasinya disebutkan,

*“Offenders or third parties responsible for their behavior should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependants, such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights”*:<sup>22</sup>

Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat yang sangat penting sebagai perwujudan dari Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia<sup>23</sup>.

Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah keadilan dan hak asasi dalam penegakan hukum pidana adalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak kejahatan<sup>24</sup>.

Menurut *Ediwarman* perlindungan hukum adalah merupakan serangkaian kegiatan untuk menjamin dan melindungi seseorang melalui perangkat hukum sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh setiap

<sup>22</sup> Dikdik Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. Cit*, halaman 23.

<sup>23</sup> *Ibid*, halaman 30.

<sup>24</sup> *Ibid*, halaman 36.



orang dan bagi yang melanggarnya dikenakan sanksi<sup>25</sup>.

Tujuan perlindungan hukum diharapkan untuk memperoleh keadilan yang hakiki (*real justice*) atau keadilan yang *responsif, akomodatif*, bagi kepentingan hukum yang bersifat *komprehensif*, baik pidana maupun dari aspek perdata dan aspek *administratif*, oleh karena itu untuk mencapai keadilan yang *responsif* perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat yang meliputi instansi pemerintah maupun masyarakat untuk mematuhi hukum itu sendiri.<sup>26</sup>

Batasan kejahatan dipandang dari sudut setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan bukan kejahatan. Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita yang tidak mengurus keluarganya sehingga terjadinya kekerasan yang dilakukan suami sebagai bentuk kekesalan yang sebelumnya dianggap tabu dan lumrah dalam masyarakat karena belum adanya peraturan/Undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut, namun pada dewasa ini sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 apabila dilihat dari sisi hukum maka hal itu merupakan perbuatan pidana.

Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi, yakni :

- a) Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
- b) Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang

---

<sup>25</sup>Ediwarman, 2003, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-kasus Pertanahan (Legal Protektion For The Victim Of Land Cases)*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 59.

<sup>26</sup>*Ibid*, halaman 41.

Hukum Pidana (KUHP). Contoh : orang dilarang melakukan penganiyaan, dimana larangan yang menimbulkan kerugian ringan sampai berat tersebut telah diatur di dalam Pasal 351 KUHP (asas legalitas).

- c) Harus ada perbuatan (*criminal act*).
- d) Harus ada maksud jahat (*criminal intent = mens rea*).
- e) Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
- f) Perbuatan tersebut telah dirumuskan oleh undang-undang.
- g) Perbuatan tersebut diancam dengan pidana.

Oleh karena itu perlu adanya kebijakan penanggulangan kejahatan yang harus dilakukan melalui perencanaan yang matang (rasional) dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan (*a rational total of the responses to crime*). Kebijakan ini termasuk bagaimana menanggulangi tingkah laku manusia yang dianggap sebagai kejahatan (*criminal policy of designating human behavior as crime*).<sup>27</sup> Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) menurut *Hoefnagels* dapat dilakukan dengan memadukan upaya penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (*prevention without punishment*) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment (mass media)*).<sup>28</sup>

Ada beberapa upaya penggulungan kejahatan empirik yang terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu:

---

<sup>27</sup> G.Pieter Hoefnagels, 1972, *The Other Side of Criminology An Inversion of The Concept of Crime*, Holland: Kluwer Deventer, halaman 99-100.

<sup>28</sup> *Ibid*, halaman 58.

### 1. *Pre-emptif*

Yang dimaksud dengan upaya Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang kekerasan dalam rumah tangga dan ancaman hukuman kekerasan dalam rumah tangga, usaha yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas secara bersama-sama dengan melibatkan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sehingga dapat diberdayakan dalam rangka pengawasan terhadap kelompok atau orang-orang yang berpotensi melakukan tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Dan diharapkan Kepolisian ataupun masyarakat bisa menjadi bagian dari sistem informasi dan saling bersinergi dalam upaya mencegah kekerasan dalam rumah tangga.

### 2. *Preventif*

Upaya-upaya preventif ini adalah upaya yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan pemberian sanksi pidana berupa hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku dimana tujuan diberikan hukuman agar pelaku jera, pencegahan serta perlindungan sosial.

Namun masih ada hambatan karena keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan yang disebabkan :

- a. Kejahatan itu timbul oleh faktor lain diluar jangkauan hukum pidana.
- b. Keterbatasan tersebut disebabkan juga oleh sifat atau hakikat sanksi dan fungsi hukum pidana itu sendiri. Sanksi pidana bukanlah obat untuk mengatasi sebab-sebab penyakit tetapi sekedar mengatasi gejala atau akibat dari penyakit.

- c. Kebijakan yang berorientasi kepada dipidananya pelaku sangat salah karena sanksi pidana berarti diarahkan pada tujuan mencegah agar orang tidak melakukan tindak pidana dan bukan mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi.
- d. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif sehingga hakim tidak mempunyai pilihan.
- e. Lemahnya sarana pendukung

Menurut *Ruslan Saleh* mengemukakan tiga alasan perlunya sanksi pidana:

1. Sasaran yang ingin dicapai tidak melalui paksaan
2. Untuk adanya usaha perbaikan bagi si terhukum, dan
3. Sebagai bahan pembelajaran bagi orang yang belum melakukan pelanggaran hukum untuk tidak melakukannya.

### 3. *Represif (Upaya Penal)*

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*), sebagai berikut ini :

### 1) Perlakuan (*treatment*)

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

- a. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
- b. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.<sup>29</sup>

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititik beratkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sediakala. Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

### 2) Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan

---

<sup>29</sup> Abdul Syani, 1989, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung : Remadja Karya, halaman 139.

perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan dan penegakan hukum lewat sarana “penal” mempunyai beberapa kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Oleh karena itu, sepatutnya diimbangi dengan upaya non-penal yang harus selalu digali, dimanfaatkan, dan dikembangkan. Penggalan dan pengembangan upaya non-penal lewat program-program kegiatan polisi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, jelas merupakan hal yang wajar; bahkan merupakan keharusan, karena hal ini pun merupakan tugas atau “amanat” yuridis yang digariskan juga oleh Undang-Undang untuk Polri.

Menurut Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni:

1. Struktur hukum (*struktur of law*),
2. Substansi hukum (*substance of the law*),
3. Budaya hukum (*legal culture*).

Menurut Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni:

4. Struktur hukum (*struktur of law*),

5. Substansi hukum (*substance of the law*),
6. Budaya hukum (*legal culture*).

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Friedman menjelaskan bahwa struktur hukum :

*“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action”.*<sup>30</sup>

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Dalam sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi

---

<sup>30</sup> Friedman Legal Teori dan Filsafat hukum: Telaah kritis atas Teori-Teori Hukum (susunann I), judul asli Legal Theory, penerjemah: Mohammad Arifin, Cetakan kedua, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, halaman 5-6.

adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum.<sup>31</sup>

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektifannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat *compliance* (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai ”pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat” dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*, halaman 193.

<sup>32</sup> Arief Barda Nawawi, 2011, Kebijakan Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Alumni, halaman 73.



Politik kriminal hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik social yang dilakukan baik dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) maupun non-penal, namun haruslah memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu dengan menunjang tujuan (*goal*) "social welfare" dan "social defence".

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Kebijakan kriminal terhadap kejahatan ideologi tidak hanya berfokus pada yuridis normatif semata, melainkan perlu kebijakan yang integral komprehensif dari berbagai kondisi sosial lainnya. Jadi pada hakekatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*), dan oleh karena itu termasuk bagian dari "kebijakan hukum pidana" (*penal policy*), khususnya kebijakan formulasinya juga adanya kebijakan politik kriminal. Hal ini demi kebijakan penegakkan hukum atau "*Law enforcement*".<sup>33</sup>

Secara harafiah, pengertian kebijakan berasal dari Bahasa Belanda "*Politiek*" dan Bahasa Inggris "*Policy*" yang bermakna atau memiliki arti politik, kebijaksanaan .<sup>34</sup> Berbicara mengenai kebijaksanaan itu, maka kebijaksanaan yang dimaksud antara lain meliputi: kebijakan politik kriminal, kebijakan politik sosial, kebijakan integral/sistematik dalam penanggulangan kejahatan. Mengenai hal itu erat hubungannya dengan pembangunan nasional yang berkaitan dengan

<sup>33</sup> *Ibid*, halaman 126.

<sup>34</sup> S. Wojowasito dan Tito Wasito W, 1995, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Bandung : Grafika, halaman 52.

pembangunan hukum itu sendiri.

## 2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian antara penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini.

Adapun kerangka konsep penelitian ini adalah:

### a. Peran

Menurut *Soejono Sukanto*, Peran atau Peranan (*Role*) merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan menurut teori peranan (*roletheory*) yang dikutip oleh Setiawan mengatakan bahwa “Peranan atau Peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu” menurut teori ini, peranan yang berbeda menimbulkan tingkah laku itu sesuai dengan suatu situasi lain relatif bebas (*Independent*) tergantung pada orang yang menjalankan peran tersebut, jadi setiap orang akan mempunyai peranan pada masing-masing situasi.<sup>35</sup> Menurut Sitorus yang dikutip oleh Rahardjo Sadjipto bahwa peranan dapat dibedakan

---

<sup>35</sup> Kurnia Daniaty, 2004, *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*, Bandung : Alumni, halaman 96.

menjadi 4 macam:

1. Peranan pilihan (*achieved role*), yakni peranan yang hanya dapat diperoleh melalui usaha tertentu. Peranan tersebut lahir dari kemampuan individual seseorang.
2. Peranan bawaan (*ascribed role*), yakni peranan yang diperoleh secara otomatis bukan karena usaha.
3. Peranan yang diharapkan (*expected role*), yaitu peranan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bersama, Peran seperti ini biasanya dijalankan oleh petugas hukum dan aparat pemerintahan.

Peranan yang disesuaikan (*aktual role*) yaitu peranan yang disesuaikan sesuai dengan situasi atau kondisi yang sedang terjadi. Peran adalah “bagian yang dimainkan oleh seorang pemain atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa”<sup>36</sup>, berdasarkan hal tersebut yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah tindakan penegak hukum dalam suatu peristiwa hukum, peristiwa hukum yang dimaksud adalah peristiwa hukum dalam suatu tindakan kekerasan dalam rumah tangga namun perlu kita ketahui siapa pemeran dalam penegakan hukum tersebut. kita ambil lagi kutipan dari arti pemeran dalam kamus bahasa indonesia adalah “orang yang menjalankan peranan tertentu dalam suatu peristiwa”<sup>37</sup>, maka dalam bahasan penegak hukum yang memerankan suatu peristiwa hukum dalam kekerasan dalam rumah tangga adalah peranan

---

<sup>36</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, halaman 854.

<sup>37</sup> *Ibid*, halaman 94.

kepolisian yang telah diberi kepercayaan dan tanggungjawab sebagai penegak hukum oleh negara.

Proses penegakan hukum, tidak saja dibutuhkan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dibutuhkan instrumen penggeraknya seperti institusi-institusi penegak hukum yang merupakan komponen-komponen dari sistem Peradilan Pidana seperti Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, badan peradilan dan lembaga pemasyarakatan.

Apabila dipandang dari sudut sosiologis peranan (*role*) akan senantiasa berkaitan dengan suatu kedudukan (*status*), dengan demikian memahami peranan Polri tidak terlepas dari kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan yang dianut. Pada negara Demokrasi, fungsi Kepolisian dapat dikelompokkan kedalam tiga fungsi yang menuntut watak dan cara kerja yang berbeda satu sama lain, yakni: fungsi memerangi kejahatan (*fighting crime*), fungsi melindungi warga (*protecting people*), dan fungsi memelihara ketertiban umum (*preservation law and order*). Fungsi-fungsi Kepolisian demikian itu kemudian melahirkan empat peranan yang harus diemban, yakni: peran sebagai badan penegak hukum (*law enforcement agency*), peran sebagai pemelihara ketertiban (*law and order maintenance*), peran sebagai juru damai (*peace keeping official*), dan peran sebagai pelayanan publik (*public servant*). Peranan tersebut diharapkan bermuara kepada *out put* melindungi (*to protect*) dan melayani (*to serve*) warga, sehingga polisi dapat menjadi penjaga nilai-nilai sipil dalam iklim kehidupan bermasyarakat<sup>38</sup>.

---

<sup>38</sup> A. Kadarmanta, 2007, *Membangun Kultur Kepolisian*, Jakarta : PT.Forum Media Utama, halaman 170.

Kepolisian merupakan salah satu komponen sistem peradilan pidana yang menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum serta penanggulangan kejahatan. Peranan kepolisian lebih besar bila dibandingkan dengan komponen penegakan hukum lainnya. Hal ini sangat menentukan keberhasilan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Untuk itu Kepolisian disebut sebagai *The Gatekeeper of Criminal Justice System (penjaga pintu gerbang dari sistem peradilan pidana)*<sup>39</sup>. Setiap orang yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana, pertama-tama yang bersangkutan akan berhadapan dengan sistem kepolisian. Anggota masyarakat yang sadar akan tanggungjawab sosialnya. Kedudukan kepolisian sebagai *gatekeepers* proses pidana, pada intinya berhubungan dengan pelaksanaan fungsi represif terhadap perbuatan pidana. Hal ini berpangkal tolak dari bagaimana kinerja kepolisian dalam melacak terjadinya perbuatan pidana yang menyidik pelakunya.<sup>40</sup> Fungsi Kepolisian dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang : *Criminal Justice*.<sup>41</sup>

1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Penegakan hukum,
3. Perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>39</sup> John Baldwin dan A. Keith Bottomley (ed). 1978, *Criminal Justice; Selected Readings*. London; Martin Robertson, halaman 35.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Mahmud Mulyadi, 2007, *Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan*, Medan, halaman 14.

Tujuan Kepolisian RI diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI adalah Mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi:

1. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Tertib dan tegaknya hukum,
3. Terselenggaranya perlindungan, pengayoman,
4. dan pelayan kepada masyarakat,
5. Serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Peran Kepolisian RI Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum; dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

#### b. Kepolisian

Kepolisian berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum Kepolisian.

Istilah “polisi” pada mulanya berasal dari bahasa Yunani “*Politeia*”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi, negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “Polis”. Jadi pada zaman itu arti “Polisi” demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya. Seperti diketahui pada zaman itu, sebagai akibat masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan. Setelah timbulnya agama Nasrani maka urusan keagamaan menjadi terpisah dari pemerintahan, sehingga arti “Polisi” menjadi seluruh pemerintahan negara dikurangi urusan agama<sup>42</sup>.

#### c. Kekerasan

Kekerasan adalah sebagai perihal (yang bersifat berciri keras), perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>43</sup> yang dijelaskan dalam hal ini merupakan bentuk kekerasan yang lebih bersifat fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga, Masalah tindak kekerasan adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan

<sup>42</sup> Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, Jakarta : Grasindo, halaman 14.

<sup>43</sup> *Ibid*, halaman 550.

dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Berbicara tentang konsep dan pengertian tentang tindak kekerasan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum.

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,<sup>44</sup> berarti:

1. perihal yang bersifat, berciri keras;
2. perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;
3. paksaan.

Kekerasan (*violence*) dalam bahasa Inggris berarti sebagai suatu serangan atau invasi fisik ataupun integritas mental psikologis seseorang. Seperti yang dikemukakan oleh Elizabeth Kandel Englander bahwa :*“In general, violence is aggressive behavior with the intent to cause harm (physical or psychological). The word intent is central; physical or psychological harm that occurs by accident, in the absence of intent, is not violence”*<sup>45</sup>

#### d. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah : setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang

<sup>44</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, halaman 425.

<sup>45</sup> *Journal of Interpersonal Violence*, 2003, Mahwah-New Jersey: Lawrence Erlbaum Associate, Publishers London. halaman 1.



berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dari definisi tersebut di atas terlihat untuk siapa undang-undang ini diberlakukan tidaklah semata-mata untuk kepentingan perempuan saja, tetapi untuk semua orang dan mereka yang mengalami subordinasi. Pihak yang mengalami subordinasi dalam kenyataannya bukan hanya perempuan, baik yang dewasa maupun anak-anak.<sup>46</sup>

- e. Kekerasan Fisik adalah Kekerasan Fisik Berat, berupa penganiayaan seperti menendang; memukul, menyundut; melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan :
- a. Cedera berat
  - b. Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
  - c. Pingsan
  - d. Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati
  - e. Kehilangan salah satu panca indera
  - f. Mendapat cacat
  - g. Menderita sakit lumpuh
  - h. Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih
  - i. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan Kematian korban
- f. Kekerasan Fisik Ringan, berupa menampar, menjambak, dan perbuatan lain

<sup>46</sup> Rika Saraswati, 2006, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Penerbit : PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 19.

yang mengakibatkan :

1. Cedera ringan
  2. Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat
  3. Melakukan repitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat.
- g. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
- h. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- i. Kekerasan seksual
- Kekerasan seksual meliputi :
- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut,
  - 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.
- j. Kekerasan penelantaran dalam rumah tangga adalah
- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
  - 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud di atas juga berlaku bagi setiap orang

yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan di tempat dilaksanakannya suatu penelitian. Untuk memecahkan permasalahan diatas maka penelitian yang dilakukan meliputi:

### 1. Spesifikasi Penelitian

Bila dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif (penelitian hukum kepustakaan), yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum,<sup>47</sup> serta hukum yang akan datang (futuristik).<sup>48</sup> Di samping penelitian hukum normatif, penelitian ini juga berupaya untuk meneliti data primer yang dikenal sebagai penelitian hukum yuridis normatif.<sup>49</sup>

Di dalam penelitian hukum normative, maka penelitian terhadap azas-azas

<sup>47</sup> Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta, halaman 50-51.

<sup>48</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, halaman 144.

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, 1986, *Penulisan Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 15.

hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama bahan hukum primer dan sekunder yang mengandung kaidah-kaidah hukum. Penelitian terhadap sistematik hukum adalah khusus terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Kerangka acuan yang dipergunakan adalah pengertian dasar dalam sistem hukum.

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan, sampai sejauhmana perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal, atau mempunyai keserasian secara horizontal dengan perundang-undnagan yang sederajat mengenai bidang yang sama. Sedangkan penelitian hukum terhadap perbandingan hukum, biasanya merupakan penelitian sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan seterusnya. Sebagaimana halnya dengan perbandingan hukum, maka sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, yang dapat dipersempit ruang lingkupnya menjadi sejarah perundang-undangan.

Penelitian hukum yang akan datang (futuristik) adalah tentang penelitian mengenai hukum apa yang sebaiknya diciptakan untuk masa yang akan datang, misalnya, penelitian untuk, menyusun kebijaksanaan baru di bidang hukum, atau untuk menyusun suatu rencana pembangunan hukum, selalu harus menggunakan metode penelitian interdisipliner.<sup>50</sup>

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu bahan-bahan pustaka. Dengan demikian, data ini bersumber dari

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, halaman 146.

kepuustakaan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan jenis dan sumber data tersebut, maka penelitian ini lazim disebut penelitian kepuustakaan (*library research*).

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu bahan-bahan puustakaan. Dengan demikian, data ini bersumber dari kepuustakaan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan jenis dan sumber data tersebut, maka penelitian ini lazim disebut penelitian kepuustakaan (*library research*).

Sebagai penunjang bagi data sekunder tersebut, penelitian ini juga membutuhkan data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, masyarakat dan pemerintah.<sup>51</sup> Data-data yang dimaksud adalah laporan pidana, berita acara pemeriksaan, dakwaan, tuntutan pidana.

Untuk mengumpulkan data sekunder yang diperoleh untuk menjawab masalah dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kepuustakaan, yang mencakup:<sup>52</sup>

- a) Bahan hukum primer, terdiri dari: (a) norma dasar atau kaidah dasar yaitu Pembukaan UUD 1945, (b) Peraturan dasar yaitu: Tubuh UUD 1945, ketetapan-ketetapan MPR, (c) peraturan perundang-undangan yaitu: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, keputusan Presiden dan peraturan kebijaksanaan lainnya yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
- b) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan

<sup>51</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, halaman 14.

<sup>52</sup> *Ibid*, halaman 14-15.

hukum primer, misalnya buku-buku, kertas kerja, makalah, loka karya, seminar, simposium dan diskusi dan hasil-hasil penelitian, majalah/koran, tesis dan disertasi yang ada hubungannya dengan objek penelitian ini.

- c) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia dan sebagainya. \*

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksudkan adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilakukan. Adapun tempat atau lokasi penelitian. Dalam rangka penulisan tesis ini yaitu Polsek Medan Area.

## 3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dapat dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

- 1) Studi dokumen atau bahan pustaka

Bahan pustaka dimaksud yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri kaidah dasar, peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Bahan hukum sekunder, yang memmberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya karya para ahli termasuk hasil-hasil penelitian, majalah/koran dan disertasi yang ada hubungannya dengan objek

---

\* Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin; 2006 Cara Penyelesaian Penulisan karya Ilmiah dibidang Hukum, Edisi Revisi, PT. Kebijakan Pertanahan Indonesia, Yogyakarta Halaman 35

penelitian. Untuk melengkapi bahan hukum tersebut ditunjang pula dengan bahan hukum tersier seperti kamus, jurnal dan lain sebagainya.

#### **4. Prosedur pengambilan dan Pengumpulan data**

Pengambilan dan pengumpulan data dilaksanakan dengan dua prosedur penelitian, yaitu :

1. Penelitian perpustakaan dilakukan untuk data Sekunder
2. Penelitian lapangan dilakukan untuk data Primer

Prosedur yang pertama dilakukan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Prosedur yang kedua dilakukan dengan cara menggali langsung dilapangan dengan cara wawancara, angket, dan observasi.

#### **5. Analisis data**

Untuk menganalisis data, digunakan analisis yuridis kualitatif adalah pengkajian hasil olah data yang tidak berbentuk angka yang lebih menekankan analisis hukumnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif dengan menggunakan cara-cara berfikir formal dan argumentatif.<sup>53</sup>

Data yang terkumpul mengenai bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi tersangka dan terdakwa akan diolah dengan cara mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum dimaksud, yaitu membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum.

---

<sup>53</sup> M. Syamsuddin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, halaman 133.

Data yang diolah tersebut diinterpretasikan dengan menggunakan cara penafsiran hukum dan kontruksi hukum yang lazim dalam ilmu hukum dan selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif dalam bentuk penyajian yang bersifat yuridis normatif.





## BAB II

### ATURAN HUKUM PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

#### A. Aturan Hukum Peran Polri dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pada prinsipnya tugas-tugas kepolisian secara universal adalah melakukan perlindungan (*protections*), melakukan pelayanan kepada masyarakat (*services*), menegakan hukum dan memelihara tata tertib (*law enforcement and maintain law and order*). Fungsi dan peran maupun tugas-tugas kepolisian jelas tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, karena tugas-tugas yang dilaksanakan oleh kepolisian khususnya dalam bidang penegakan hukum (*represif*) selalu bersinggungan dengan Hak Asasi Manusia, bahkan dari beberapa unsur penegakan hukum yang terkait dalam sistem penegakan hukum pidana yang terpadu (*integrated criminal justices system*), kepolisianlah yang selalu paling dahulu maupun terdepan dalam bersentuhan dengan Hak Asasi Manusia. Di samping itu, cukup banyak dan luas kewenangan yang diberikan negara kepada kepolisian. Sejalan dengan luasnya kewenangan yang diberikan negara kepada institusi kepolisian maka dengan sendirinya juga tugas-tugas kepolisian selalu rentan dengan penyimpangan-penyimpangan tugas yang berakibat terjadinya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

Dalam perkembangan selanjutnya ada peraturan perundang-undangan yang sifatnya tersebar dan khusus, misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Bentuk-bentuk pemberian perlindungan ini adalah: (a) atas keamanan terhadap pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik, (b) perahasiaan identitas korban atau saksi, (c) pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah diatur secara tegas adanya perlindungan terhadap Korban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 38. Jadi hampir separuh dari substansi Undang-Undang ini sebenarnya mengatur tentang perlindungan terhadap korban.

Perlindungan yang dimaksud di sini adalah perlindungan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 yaitu: “Segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”.

Dalam pemberian perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, Polri memegang peranan yang sangat penting, utamanya dalam pemberian perlindungan sementara, karena di samping memberikan perlindungan kepada korban juga memiliki kewenangan untuk mengambil berbagai tindakan lainnya dalam kaitannya dengan upaya-upaya penindakan maupun pencegahan baik dalam kaitannya dengan fungsi preventif maupun fungsi represif (proses penyidikan), tujuannya antara lain agar korban terhindar dari pengaruh atau

tekanan yang lebih berat, baik dari pihak suami atau pihak-pihak lainnya sehingga tidak bebas dalam memberikan keterangan.

Tindakan represif berupa penyelidikan dan penyidikan adalah untuk menegakan hukum dalam kaitannya dengan politik kriminalisasi yang telah ditetapkan dalam rumusan sanksi pidana terhadap pelanggar yang diduga telah melakukan perbuatan pidana. Mengedepankan fungsi kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan refleksi dari strategi yang telah dicanangkan oleh Majelis Umum PBB tentang Strategi Model dan Langkah-Langkah Praktis Penghapusan Kekerasan Terhadap Kaum Perempuan di bidang Kejahatan dan Peradilan Pidana pada Bagian III tentang Kepolisian dengan mengemukakan ketentuan sebagai berikut:

(a) untuk menjamin bahwa ketentuan undang-undang, peraturan, dan tatacara yang berlaku yang berkaitan dengan kekerasan terhadap kaum perempuan selalu ditegakan dengan konsisten dan dengan cara sedemikian rupa sehingga semua tindak pidana kekerasan terhadap kaum perempuan segera dapat diketahui dan ditindak seperlunya oleh sistem peradilan pidana; (b) untuk mengembangkan teknik penyelidikan yang tidak merendahkan martabat kaum perempuan korban kekerasan, dan meminimalkan gangguan, sementara itu tetap memelihara standar dalam mengumpulkan bukti-bukti sebaik-baiknya; (c) untuk menjamin bahwa prosedur kepolisian termasuk keputusan penahanan, pemenjaraan, dan syarat-syarat pembebasan pelaku harus mempertimbangkan keselamatan korban dan orang lain yang terkait melalui hubungan keluarga, masyarakat atau yang lain, dan harus memastikan bahwa prosedur ini mencegah tindak kekerasan lebih lanjut; (d)

untuk memberikan kuasa pada polisi guna bertindak segera dalam peristiwa kekerasan terhadap kaum perempuan; (e) untuk memastikan bahwa pelaksanaan kuasa kepolisian dijalankan sesuai dengan aturan undang-undang dan peraturan perilaku, serta polisi dapat diminta bertanggung jawab jika ada pelanggaran mengenai hal-hal tersebut; (f) untuk mendorong kaum perempuan masuk angkatan kepolisian termasuk jajaran operasional.

Berkaitan dengan pemberian perlindungan oleh kepolisian terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, mutlak dukungan yang kuat dari pemerintah maupun pemerintah daerah untuk menyiapkan sarana maupun prasarana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 13 huruf a yang menetapkan: “Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah, dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian”. Sudah tentu penyediaan sarana ini tergantung pada kondisi keuangan negara untuk penyediaannya.

Fungsi utama dari kepolisian adalah menegakan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat<sup>54</sup>. Sesuai dengan UU no 23 tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan pencerahan dan penegasan yang jelas diuraikan sebagai berikut :

---

<sup>54</sup> Mahmud Mulyadi, *Op. Cit*, halaman 94.

1. Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002).

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- Menegakkan hukum dan,
- Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 14 di katakan:

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

Kepolisian Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional,
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak

pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan,

- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian,
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia,
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan:

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan,
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat

- mengganggu ketertiban umum,
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat,
  - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
  - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian,
  - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
  - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian,
  - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang,
  - i. Mencari keterangan dan barang bukti,
  - j. Menyelenggarakan Pusat informasi kriminal nasional,
  - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat,
  - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat,
  - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang
- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya berwenang :
  - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
  - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor,

- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik,
  - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam,
  - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan,
  - g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian,
  - h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional,
  - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait,
  - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional,
  - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14 :

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian



perkara untuk kepentingan penyidikan.

- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Merajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tugas pokok kepolisian dirinci lebih luas sebagai berikut :

1. Aspek ketertiban dan keamanan umum
2. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat (dari gangguan/perbuatan melanggar hukum/kejahatan dari penyakit-penyakit

masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan termasuk aspek pelayanan masyarakat dengan memberikan perlindungan dan pertolongan.

3. Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan/kepatuhan hukum warga masyarakat.
4. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan.

Mengamati tugas yuridis kepolisian yang demikian luas, jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa di dalam menjalankan tugasnya itu harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara, khususnya dalam melaksanakan kewenangannya di bidang penyidikan, ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Beban tugas yang demikian berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.<sup>55</sup>

Tugas pokok kepolisian tersebut sebagaimana disebutkan di atas merupakan tugas-tugas yang terintegrasi dalam satu sistem, karena memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan bagian dari penegakan hukum baik bersifat pre-emptif maupun preventif. Demikian juga menegakkan hukum tidaklah selalu indentik dengan menegakkan hukum dalam arti repressif tetapi juga menegakkan hukum dalam arti preventif artinya aktif melakukan penjagaan agar niat dan kesempatan seseorang untuk melakukan suatu kejahatan tidak

---

<sup>55</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, halaman 4.

terlaksana, sehingga harmonisasi antara kehidupan masyarakat yang tertib dan terpeliharanya hukum dapat tercapai. Sama halnya juga dengan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat merupakan bagian dari kewajiban publik yang harus dilakukan agar perasaan masyarakat aman (*secure*) di manapun berada. Tentu perasaan aman ini bisa terwujud apabila masyarakat dan kepolisian secara timbal balik saling dukung-mendukung.

Tugas-tugas kepolisian sebagaimana disebutkan di atas adalah tugas-tugas yang bersifat umum artinya diberlakukan terhadap semua orang tidak terkecuali kepada korban karena kekerasan dalam rumah tangga. Namun dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tugas-tugas perlindungan itu harus diberikan secara khusus baik oleh Polri maupun pihak-pihak yang terkait di dalamnya, yaitu pekerja sosial.

Memperhatikan perincian tugas dan wewenang Kepolisian seperti telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa pada intinya ada dua tugas Kepolisian di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana penal), dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Tugas penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas Kepolisian. Sebagian besar tugas Kepolisian justru terletak di luar penegakan hukum pidana (*non penal*).

Tugas kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum

pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekedar dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku.

Uraian di atas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak dari pada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana.

### **B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan *violence*. Secara *etimology*, *violence* merupakan gabungan dari “*vis*” yang berarti daya atau kekuatan dan “*latus*” yang berasal dari kata “*ferre*” yang berarti membawa. Jadi *violence* adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau tekanan fisik maupun nonfisik. Pengertian sempit kekerasan adalah penyerangan fisik terhadap seseorang atau serangan penghacuran perasaan yang sangat keras, kejam dan ganas.<sup>56</sup>

Seperti yang dikemukakan para ahli oleh *Elizabeth Kandel Englander* bahwa : “*In general, violence is aggressive behavior with the intent to cause harm (physical or psychological). The word intent is central; physical or psychological harm that occurs by accident, in the absence of intent, is not violence.*”

<sup>56</sup> I. Marsana Windhu, 1999, kekerasan terhadap Anak, dalam Wacana Dan Realita, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), halaman 19-20.

Sedangkan dalam bahasa Indonesia kata kekerasan pada umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah :

*Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.*<sup>57</sup>

Menurut Arif Gosita memberikan definisi mengenai kekerasan dalam rumah tangga, menurutnya kekerasan dalam rumah tangga adalah : “Berbagai macam tindakan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial pada para anggota keluarga (anak, menantu, ibu, istri, dan ayah, atau suami)”.<sup>58</sup> Kaum perempuan banyak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga pun diakui oleh pemerintah melalui pertimbangan dibuatnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa pemerintah mengakui bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kemudian, ditambahkan bahwa korban kekerasan yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari

<sup>57</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

<sup>58</sup> Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan Edisi 2*, Jakarta: Akademika Presindo, halaman 269.

kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Dari definisi tersebut di atas terlihat bahwa telah diatur dalam Undang-Undang diberlakukan tidaklah semata-mata untuk kepentingan perempuan saja, tetapi untuk semua orang dan mereka yang mengalami subordinasi. Pihak yang mengalami subordinasi dalam kenyataannya bukan hanya perempuan, baik yang dewasa maupun anak-anak.<sup>59</sup> Kekerasan tidak hanya meliputi pencurian, perampokan, penganiayaan dan pembunuhan akan tetapi juga secara psikologis dengan ancaman, tekanan dan sebagainya yang dilakukan untuk menghasilkan akibat terhalangnya perkembangan kemampuan potensial mental dan daya pikir seseorang. Kekerasan dalam rumah tangga dapat juga diistilahkan dengan kekerasan internal rumah tangga. dengan pengertian domestik ini diharapkan memang tidak melulu konotasinya dalam satu hubungan suami istri saja, tetapi juga setiap pihak yang ada di dalam keluarga itu. Jadi bisa saja tidak hanya hubungan suami istri, tapi juga hubungan darah atau atau bahkan seorang pekerja rumah tangga menjadi pihak yang perlu dilindungi.

Segala macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus dimuka bumi ini. Kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi dengan berbagai macam faktor penyebab yang mengakibatkan korban baik secara fisik maupun psikis, terhadap suami, istri maupun anak, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum

---

<sup>59</sup> Rika Saraswati, 2006, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, halaman 19.

menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, hal ini disebabkan para pelaku kurang memahami dampak kekerasan rumah tangga, dan/atau juga aparat penegak hukum yang kurang memahami sistem perundang-undangan.<sup>60</sup>

Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga meliputi: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Suatu tindakan kekerasan berupa penganiayaan, pembunuhan baik yang dilakukan dengan tangan kosong atau dengan alat bantu senjata, benda tajam atau benda tumpul yang mengakibatkan cacat, luka, serta hilangnya nyawa seseorang, baik disengaja maupun tidak disengaja (kelalaian).

Kemudian yang dimaksud dengan kekerasan psikis menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan seksual menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:

---

<sup>60</sup> Nursyahbani Katjasungkana, 1999, *Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan*, Edisi IX, Bandung : Grafika, halaman 34.

- (1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- (2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kemudian penelantaran rumah tangga menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan masalah sosial tetapi kurang mendapat perhatian khusus karena:

1. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup atau pribadi (privasi) karena hal ini terjadi dalam keluarga.
2. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar karena diyakini bahwa memermalukan istri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga.



### 3. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap lembaga legal.

Begitu juga halnya dengan penelantaran rumah tangga, setiap orang dilarang “Menelantarkan” orang, padahal menurut hukum yang berlaku baginya adalah karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan nafkah lahir batin, perawatan, pemeliharaan serta mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak didalam maupun diluar rumah, sehingga korban berada dibawah kondisi orang tersebut, termasuk juga menelantarkan rumah tangga istri dan anak bahkan sebaliknya istri berbuat tidak menghargai suami maupun menelantarkan anak, meninggalkan suami maupun anak atau sebaliknya, berturut-turut selama 6 (enam) bulan, poligami tanpa izin, serta tidak memberikan nafkah lahir batin.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan dampak negatif secara menengah atau jangka panjang yang lebih menetap. Setiap korban kekerasan akan mengalami suasana tertekan batin yang membekas akibat trauma bagi korbannya yang akan dialami baik saat kekerasan terjadi maupun sesudahnya. Akibat trauma yang dialami korban akan berbekas sehingga stress yang disertai gangguan tingkah laku yang biasa dikenal dengan *Post Traumatic Stres Disorder (PTSD)*. PTSD bisa diakibatkan oleh tindak kekerasan dalam rumah tangga atau akibat perkosaan dan berbagai tindak seksual yang menyimpang. Korban Kekerasan pada umumnya mengalami PTSD dengan 3 (tiga) gejala umum yaitu *hyperarousal, instruction dan constriction*. Hyperarousal adalah gejala yang memperlihatkan adanya kekhawatiran terus menerus terhadap

datangnya ancaman bahaya, kemudian *instruction* menggambarkan kuatnya bekas yang ditinggalkan sebagai dampak traumas. Sedangkan *constriction* menunjukkan “ketakutan” dalam keadaan tak berdaya<sup>61</sup>.

Untuk menjamin kesejahteraan dan keamanan dalam masyarakat adanya suatu keadilan dalam keutuhan anggota keluarga, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-Undang ini diharapkan dapat mereduksi ketimpangan atau ketidakadilan gender dan tidak ada suatu pihak yang merasa tersubordinasi dengan pihak lain.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mempunyai bertujuan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi, dan berusaha menjamin perlindungan terhadap korban sebagai pihak yang lemah yang menerima perlakuan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini ditegaskan dalam konsideran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi:

- a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila UUD 1945;
- b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus di hapus.
- c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara atau masyarakat agar terhindar dari kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat

---

<sup>61</sup> Hadidjah, 2008, *Perempuan Kesetaraan dan Keadilan (Suatu Tinjauan) Berwawasan Gender*, Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, halaman 86-87.

dan martabat kemanusiaan.

- d. Bahwa kenyataanya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B,C, dan D perlu dibentuk Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>62</sup>

Undang-Undang ini selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur lain dalam KUHP. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

Dengan adanya Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diatur secara komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan kesadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang melanggar hak asasi manusia.

---

<sup>62</sup> Dalam konsideran Menimbang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

### C. Prinsip Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada dasarnya relasi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari pada satu sisi sangat positif karena manusia saling memiliki ketergantungan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhannya. Namun di sisi lain relasi tersebut kadang-kadang menimbulkan konflik kepentingan yang bermuara pada tindak kejahatan atau kekerasan satu pihak kepada pihak lain (korban). Prinsip pengakuan dan perlindungan HAM di atas selaras dengan asas legalitas dalam hukum pidana, bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu di dalam perundang-undangan, yang dalam bahasa Latin dikenal dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale* (tak ada delik, tak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).<sup>63</sup> Jelasnya, bahwa setiap orang pada hakekatnya bebas dari tuntutan hukum.

Asas legalitas ini pada dasarnya bertujuan melindungi manusia agar tidak diperlakukan secara sewenang-wenang oleh pihak penguasa. Namun asumsi tersebut berlawanan dengan realitas. Pelanggaran terhadap HAM seseorang sering terjadi dalam kehidupan nyata, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun negara. Akibat terjadinya pelanggaran itu, mengakibatkan munculnya ketidakseimbangan dalam diri korban atau keluarganya, seperti ketidakseimbangan dari aspek finansial, jika korban merupakan kepala keluarga dan tumpuan hidup keluarga. Aspek fisik yang mengakibatkan korban berhenti beraktivitas, aspek psikis, yang berwujud munculnya kegoncangan atau ketidakstabilan psikis baik secara temporer maupun permanen dari korban. Untuk

<sup>63</sup> Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Cet. III, Jakarta: Aksara Baru, halaman 38.

menyeimbangkan kondisi korban (keluarga), sehingga dapat pulih kembali pada keadaan semula, maka harus ditempuh berbagai upaya pemulihan, seperti pemulihan secara finansial, medis, dan psikis (mental) korban.<sup>64</sup>

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif dan represif yang perlu dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan atau pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai. Proses pemeriksaan dan peradilan yang *fair* terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang. Di sinilah dasar filosofis di balik pentingnya perlindungan terhadap korban kejahatan atau keluarganya. Pentingnya korban mendapat pemulihan sebagai upaya penyeimbang kondisi korban yang mengalami gangguan, dikemukakan lebih luas oleh *Muladi*, bahwa korban kejahatan perlu dilindungi karena:

*Pertama*; Masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut, sehingga pengaturan hukum pidana dan hukuman lain yang menyangkut korban sebagai sarana pengendalian sistem kepercayaan tadi.

---

<sup>64</sup> Didik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Hak Asasi Manusia, Bandung : Cv. Kita, halaman 160-161.

*Kedua*; Adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan dan pengaturan hak.

*Ketiga*; Perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.<sup>65</sup>

Apabila konsep hak asasi manusia dipandang sebagai hak hukum, maka mempunyai dua konsekuensi normatif, yaitu (1) kewajiban bagi penanggung jawab (pihak yang dibebani kewajiban) untuk menghormati atau tidak melanggar hak atau memenuhi klaim yang timbul dari hak; dan (2) reparasi jika kewajiban tersebut dilanggar/tidak dipenuhi.<sup>66</sup>

Makna ”*perlindungan* korban” dapat dilihat dari dua sisi, yaitu ;

- (a) Dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang);
- (b) Dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat

<sup>65</sup> Titon Slamet Kurnia, 2005, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Cet. I, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 29.

<sup>66</sup> Muladi, 1997, *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cet. I; Semarang : Badan penerbit Universitas Diponegoro, halaman 172.

berupa pemulihan nama baik (*rehabilitasi*), pemulihan keseimbangan batin (*pemaafan*), pemberian ganti rugi (*restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial*), dan sebagainya.<sup>67</sup>

Dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi manusia yang bersangkutan, prinsip dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari tiga teori, sebagai berikut;

- (1) *Teori Utilitas*; Teori ini menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan.
- (2) *Teori Tanggungjawab*. Menurut teori ini, pada hakekatnya subjek hukum (*orang atau kelompok*) bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya, sehingga jika seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian (dalam arti luas), orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang membebaskannya.
- (3) *Teori ganti kerugian (restorasi)* Sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban

---

<sup>67</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet. II, Jakarta: Kencana Prenada Media, haaman 61.

untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.<sup>68</sup>

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang membutuhkan perhatian para penegeak hukum. Hal ini terdapat dalam konteks hukum pidana, asas hukum pidana materil, maupun hukum pidana formil. Adapun asas-asas yang dimaksud adalah:

- (1) *Asas manfaat* merupakan perlindungan korban tindak pidana tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemaslahatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.
- (2) *Asas keadilan* merupakan penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak, karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan kepada pelaku kejahatan.
- (3) *Asas keseimbangan* dengan tujuan hukum, di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.
- (4) *Asas kepastian hukum* dengan asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam

---

<sup>68</sup> Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Pressindo, halaman 50.



upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.<sup>69</sup>

Dalam instrumen internasional antara lain Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang disahkan oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 Desember 1993, mengharuskan adanya penghukuman atas kekerasan terhadap perempuan dan negara segera merumuskan kebijakan di bidang penghapusan atas kekerasan terhadap perempuan, dan apabila perlu anak-anak mereka mendapat bantuan khusus, seperti rehabilitasi, bantuan dalam pemeliharaan kesehatan dan pemeliharaan anak-anak, perlakuan dan pemberian nasihat, pemberian kesehatan dan pelayanan kesehatan, fasilitas dan program, maupun struktur pendukung.

Lebih lanjut Majelis Umum mengeluarkan Resolusi No. 52/86 tanggal 12 Desember 1997 yang menerima strategi model berikut ini dan mendesak negara-negara anggota untuk berpedoman pada strategi tersebut dalam mengembangkan dan menjalankan strategi modal dan langkah-langkah praktis mengenai penghapusan kekerasan terhadap kaum perempuan dan dalam memajukan persamaan kaum perempuan didalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan resolusi Mahkamah Umum No. 34/180 tanggal 18 Desember 1979, *Convention on the elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* adalah salah satu konvensi utama internasional hak asasi manusia. CEDAW terbuka untuk diadopsi dan diratifikasi oleh negara anggota PBB. Tiga tahun kemudian CEDAW, yang memuat 30 pasal, secara formal dinyatakan sebagai dokumen internasional (*entry into force*) tertanggal 3

---

<sup>69</sup> M.Arief Mansur dan Alisatriis Gultom, 2004, *Urgensi Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta : Sinar Baru, halaman 164.

September 1981. Tidak diragukan, bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sebuah bentuk perangkat hukum yang universal. Tetapi, kaum perempuan merasa bahwa deklarasi tsb belum sepenuhnya mampu menjamin kepentingan mereka. Bahkan, kaum feminis menyatakan bahwa deklarasi tersebut tidak berperspektif keadilan gender. Pelbagai kasus seperti perkosaan di wilayah konflik, mutilasi genital, kekerasan domestik, dan diskriminasi pekerjaan misalnya, tidak bisa ditangani hanya oleh deklarasi Hak Asasi Manusia.

CEDAW sendiri telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tanggal 24 Juli 1984. Namun, Indonesia mereservasi pasal 29 ayat 1. Ini mengandung arti bahwa Indonesia tidak mengakui suatu mekanisme arbitrase maupun penyelesaian di Pengadilan Internasional, jika terdapat problem interpretasi isi konvensi dengan negara lain. Isi pasal tersebut sebagai berikut:

*"Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of the present Convention which is not settled by negotiation shall, at the request of one of them, be submitted to arbitration. If within six months from the date of the request for arbitration the parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in conformity with the Statute of the Court."*<sup>70</sup>

CEDAW pada dasarnya memiliki tiga prinsip utama. *Pertama*, prinsip persamaan menuju persamaan substantif yakni memandang persamaan hak lelaki dan perempuan. *Kedua*, prinsip non diskriminasi terutama diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam pemenuhan kebebasan-kebebasan dasar dan hak asasi manusia. *Ketiga*, prinsip kewajiban negara bahwa negara peserta adalah aktor utama yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan terwujudnya

persamaan hak lelaki dan perempuan dalam menikmati semua hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik.

Prinsip persamaan substantif yang dianut oleh CEDAW adalah: *Pertama*, Langkah-langkah untuk merealisasikan hak-hak perempuan yang ditujukan untuk mengatasi kesenjangan, adanya perbedaan atau keadaan yang merugikan perempuan. *Kedua*, Persamaan substantif dengan pendekatan koreksi merupakan langkah khusus agar perempuan memiliki akses dan menikmati manfaat yang sama seperti halnya lelaki pada kesempatan dan peluang yang ada. *Ketiga*, CEDAW mewajibkan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut : (a) Persamaan kesempatan bagi lelaki maupun perempuan. (b) Persamaan lelaki dan perempuan untuk menikmati manfaat dan penggunaan kesempatan itu yang berarti bahwa lelaki dan perempuan menikmati manfaat yang sama/adil. (c) Hak hukum yang sama antara lelaki dan perempuan dalam kewarganegaraan, perkawinan dan hubungan keluarga dan perwalian atas anak. (d) Persamaan kedudukan dalam hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Prinsip Non-Diskriminasi dimuat dalam Pasal 1 CEDAW sebagai berikut:

“Demi tujuan konvensi ini, maka istilah diskriminasi terhadap perempuan akan berarti pembedaan, pengesampingan, atau pembatasan, yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penjaminan atau penggunaan hak asasi manusia dan

---

<sup>70</sup> Achie Sudiarti Luhulima, 2000, “Konvensi Wanita dan Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan”. Makalah pada seminar sehari *Pandangan Kritis tentang Undang-Undang*

kebebasan pokok kaum perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar kesetaraan antara lelaki dan perempuan”.<sup>71</sup>

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, diharapkan munculnya kesadaran korban tindak kekerasan dalam rumah tangga untuk melaporkan kepada pihak berwajib jika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Korban menurut undang-undang ini, adalah *socially weak victims*,<sup>72</sup> yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan seseorang menjadi korban, khususnya perempuan dan anak-anak. Dalam penelitian ini korban kekerasan dalam rumah tangga dibatasi pada istri yang mendapat tindak kekerasan dari suaminya. Menurut undang-undang ini, parameter penghapusan kekerasan dalam rumah tangga didasarkan kepada empat asas, yaitu (a) penghormatan HAM; (b) keadilan dan kesetaraan gender; (c) nondiskriminasi; dan (d) perlindungan korban.<sup>73</sup>

Dalam Pasal 4 undang-undang tersebut dijelaskan, bahwa salah satu tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, diharapkan berbagai tindak kekerasan dalam rumah tangga yang marak di Indonesia selama ini dapat dieliminir dan sedapat mungkin dapat dihapus dalam kehidupan masyarakat.

---

Nomor 21 tahun 2000, halaman 102.

<sup>71</sup> A. Patra M. Zen, 2001, *Hak-Hak Asasi Perempuan: Sebuah Panduan Konvensi-Konvensi Utama PBB tentang Hak Asasi Perempuan*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, halaman 243.

<sup>72</sup> Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto, dan G.Wiratana, 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Cet. I; Yogyakarta: Universitas Atmajaya, halaman 176-177.

<sup>73</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, halaman 3-4.

Relevan dengan asas dan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diharapkan, dalam undang-undang tersebut telah diatur secara khusus mengenai cara penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga yang bermuara pada upaya perlindungan korban. Dalam kaitan ini cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga terdiri atas lima bagian, yaitu (1) hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga; (2) kewajiban pemerintah dan masyarakat; (3) perlindungan korban; dan (4) pemulihan korban; dan (5) penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui penerapan sanksi hukum.<sup>74</sup> Dengan demikian, perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan perhatian serius dalam undang-undang ini.

#### **D. Perlindungan Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Tindakan Represif Terhadap Pelaku**

Di samping perlindungan sementara dari kepolisian, dan perlindungan tetap oleh pengadilan, serta pendampingan untuk proses pembimbingan rohani dan advokasi terhadap korban dalam proses hukum, upaya lain yang menjadi bagian dari perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah menghukum pelaku sesuai dengan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukannya terhadap korban, sebab tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia.

Penetapan sanksi pidana kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga secara hukum formil harus melalui proses penegakan hukum. Suami tidak bisa serta merta langsung dihukum (ditahan atau dipenjara) tanpa melalui proses

---

<sup>74</sup> *Ibid*, halaman 6-15.

hukum sesuai prosedur hukum acara pidana. Dalam kaitan ini Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 memberikan aturan langsung mengenai proses penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Begitu halnya Istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, dan melaporkan kasusnya kepada kepolisian, akan memperoleh perlindungan sementara maksimal seminggu. Jika korban membutuhkan perlindungan lebih lanjut, korban akan mendapat perlindungan dari pengadilan maksimal setahun atas usul kepolisian. Dalam masa perlindungan itu jika pelaku melanggar perintah perlindungan dari pengadilan, maka kepolisian diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 untuk menangkap pelaku (suami). Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan:

- (1) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas;
- (2) Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
- (3) Penangguhan penahanan, tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2)

Penegakan hukum terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan menangkap dan menahan pelaku (suami) yang diduga kuat melakukan pelanggaran perintah perlindungan terhadap korban (istri), tanpa

menunggu surat perintah penangkapan dan penahanan. Hal ini dikuatirkan korban akan mendapatkan tindak kekerasan lebih lanjut dari pelaku jika harus menunggu surat perintah penangkapan. Untuk memenuhi prosedur hukum acara pidana, surat perintah penangkapan dan penahanan dapat diberikan setelah 1 x 24 jam. Sifat kaku sebuah aturan hukum kadang-kadang justru kurang melindungi korban. Dengan demikian keberadaan ketentuan Pasal 35 Undang-undang ini pada hakekatnya sangat memperhatikan realitas perlindungan hukum kepada korban kejahatan selama ini. Karena hukum lebih banyak memberikan perlindungan kepada pelaku kejahatan sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana.

Dalam perlindungan korban tindakan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian dapat menangkap pelaku kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melanggar perintah perlindungan. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menetapkan:

- a. Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan;
- b. Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai dengan surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Namun dalam realitasnya kadang-kadang pelaku tidak mengindahkan perintah perlindungan dari pengadilan. Pelaku tetap melakukan kekerasan kepada korban, seperti yang dialami oleh Di samping itu, banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimbulkan beban penderitaan yang cukup parah bagi

korban. Dalam kasus-kasus seperti ini. Kepolisian dapat menangkap pelaku jika menerima laporan tindak kekerasan tersebut. Hal ini erat kaitannya dengan keberadaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai delik aduan sesuai Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Hal ini berarti, bahwa pihak berwajib hanya bisa menangkap dan menahan pelaku jika ada laporan dari korban atau pihak lain.

Relevan dengan uraian itu Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan, bahwa:

- (1) Korban, kepolisian, atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan;
- (2) Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 91) pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan;
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.

Dengan demikian pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap perintah perlindungan dapat dilakukan pemeriksaan dan atau penahanan oleh pihak pengadilan. Hal ini erat kaitannya dengan bentuk kesalahan yang dilakukan pelaku, yakni melanggar perintah perlindungan bagi korban yang dikeluarkan pengadilan. Jika diduga pelaku akan melakukan pelanggaran terhadap perintah perlindungan lebih lanjut, maka berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23



Tahun 2004, pihak pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang berisi kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan. Jika pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut, pengadilan dapat menahan pelaku maksimal 30 hari.<sup>39</sup> Bahkan Kepolisian yang berada dalam wilayah hukum tindak kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi, bisa menangkap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, setelah menerima laporan dan bukti awal berdasarkan laporan korban. Bukti awal dapat berupa tanda-tanda fisik yang dialami korban (istri) yang disebabkan oleh tindak kekerasan yang dilakukan pelaku (suami).

Dengan demikian yang dimaksud dengan "penangkapan dan penahanan pelaku" karena melakukan pelanggaran terhadap perintah perlindungan, baik oleh kepolisian maupun pengadilan, adalah pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang telah diperiksa penyidik atau sedang menunggu proses hukum lebih lanjut. Karena pelaku memiliki peluang untuk melakukan tindak kekerasan lebih lanjut kepada korban.

#### **E. Perlindungan Secara Kuratif Melalui Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mencakup juga upaya kuratif atau rehabilitasi korban melalui pendampingan dari relawan sosial, petugas medis maupun advokat. Sebagai bagian dari perlindungan yang bersifat psikologis, korban membutuhkan pendampingan, baik yang berkaitan dengan pelayanan bersifat rohani dari pembimbing rohani, maupun advokasi dalam proses hukum. Untuk

pelayanan yang berifat rohani. Berdasarkan Pasal 24 Undang-undang ini, pembimbing rohani diharuskan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban. Khusus untuk upaya pemulihan korban, pelayanan yang diberikan dapat diperoleh dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan atau pembimbing rohani (Pasal 39). Pelayanan bersifat rohani kepada istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh rohaniwan sesuai dengan agama (*keyakinan*) korban. Bagi korban yang beragama Islam, pelayanan bersifat rohani dapat diberikan oleh juru dakwah (*dai*), kiai, atau tokoh agama Islam lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah.

Inti pelayanan bersifat rohani dimaksud, adalah nasihat untuk sabar, tabah dan meningkatkan amal saleh untuk mendekati diri kepada Allah sehingga keluar dari masalah kekerasan yang dialaminya, serta memohon kepada Allah semoga suaminya diberikan hidayah sehingga menyadari kesalahannya dan bertobat, menghentikan kebiasaan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga kepada istrinya (korban). Karena salah satu faktor penyebab suami melakukan kekerasan kepada istrinya, adalah rendahnya ketakwaan suami dan/atau rendahnya kesabaran istri.

Dalam Pasal 40 Undang-undang ini dicantumkan, bahwa;

- (1) Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya;
- (2) Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.

Pemeriksaan kesehatan itu mencakup kesehatan fisik maupun psikis

sebagai bagian dari pemulihan kesehatan korban. Relevan dengan hal ini Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengamanatkan, bahwa pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.

Kegiatan pemulihan kondisi istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga mutlak dilakukan secara sistematis dengan dilandasi kesadaran aparat hukum. Karena kadang-kadang korban berharap memperoleh perlindungan hukum setelah melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya, namun korban merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum dari aparat berwajib, karena cara mereka merespon laporan korban cenderung tidak nyaman bagi korban. Karena selama ini pihak kepolisian masih terkesan menginterogasi korban dibanding melindunginya pada saat korban melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami kepada dirinya. Korban kekerasan dalam rumah tangga, berhak memberikan keterangan tanpa tekanan, dan bebas dari pertanyaan yang menjerat.

Untuk memaksimalkan proses perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga mengamanatkan, bahwa dalam hal tertentu, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat menjalin kerja sama dengan:

a. Kepolisian, untuk melaporkan dan memproses pelaku tindak pidana kekerasan

dalam rumah tangga;

- b. Advokat, untuk membantu korban dalam proses peradilan;
- c. Penegak hukum lainnya, untuk membantu korban dalam proses di sidang pengadilan;
- d. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;
- e. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI);
- f. Pihak tertentu yang diinginkan demi kepentingan korban.

Sejalan dengan ketentuan di atas, korban juga berhak memperoleh pemberitahuan perihal perkembangan kasus yang sedang ditangani oleh kepolisian berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Langkah ini penting dilakukan untuk menghindarkan adanya upaya dari pihak-pihak tertentu yang berusaha menghentikan proses pemeriksaan tanpa alasan yang jelas. Bahkan, jika pelaku tindak kekerasan karena alasan-alasan tertentu ditangguhkan penahanannya, upaya pemberitahuan kepada korban atau keluarganya mengenai adanya penangguhan penahanan itu sangat penting dilakukan, untuk menjamin keamanan korban.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A. Kadarman, 2007, *Membangun Kultur Kepolisian*, Jakarta : PT.Forum Media Utama.
- Anwar Yesmil, 2013, *Kriminologi*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Arif Dikdik Mansur dan Gultom Elisatris, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahat*, Jakarta : Rajawali Pers.
- A.S. Alam, 2010, *Kriminologi*, Makassar : Pustaka Refleksi Book's.
- Abdul Wahid dan Irfan Muhammad, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Malang : Refika Aditama.
- Baldwin John dan A. Keith Bottomley (ed). 1978, *Criminal Justice; Selected Readings*. London; Martin Robertson .
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Alumni.
- Burhan Bungin, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Chazawi Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*, Bandung : Alumni.
- Chazawi Adami, 2002, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Farha Ciciek, 1999, *Iktiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga, Cet I*, Jakarta : LKAJ.
- Fathul Djanah, dkk, 1981, *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: LkiS.
- Daniaty Kurnia, 2004, *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era*

*Reformasi*, Bandung : Alumni.

Depertemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Ediwarman, 2003, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-kasus Pertanahan (Legal Protection For The Victim Of Land Cases)*. Medan : Pustaka Bangsa Press.

Friedman Legal Teori dan Filsafat hukum: *Telaah kritis atasi Teori-Teori Hukum (susunann I)*, judul asli Legal Theory, penerjemah: Mohammad Arifin, Cetakan kedua, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Gosita Arief, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Akademika Pressindo.

-----,1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : CV. Akademika Pressindo.

Gultom Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung : PT. Refika Aditama.

G. Pieter Hoefnagels, 1972, *The Other Side of Criminoloyi An Inversion of The Concept of Crime*, Holland: Kluwer Deventer.

Hamzah Amir, 1986, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Bandung : Bina Cipta.

I.S. Susanto, 1991, *Kriminologi*, Semarang : Lentera.

Istiadah, Ma, 2009, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Prespektif Agama*, Cet ke-I, Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Jender dengan PSP.

Sulistiyowati Irianto & L. I. Nurtjahyo, 2006, *Perempuan di Persidangan, Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

I. Windhu, Marsana, 1999, *Kekerasan Terhadap Anak, dalam Wacana Dan Realita*, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Jakarta.

J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta.

*Journal of Interpersonal Violence*, 2003, Mahwah-New Jersey: Lawrence Erlbaum Associate, Publishers London.

Kelana Momo, 1994, *Hukum Kepolisian*, Jakarta : Grasindo.

- Mansur Arief, *Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Grafika Utama.
- Muladi dan Arief Barda Nawawi, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Rafika Aditama, Bandung.
- Mulyadi Mahmud, 2008, *Criminal Policy, Pendekatan Intergral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan Pustaka Bangsa Press
- Mulyadi Mahmud, 2007, *Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahat* Medan.
- Mertokusumo Sudikno dan A. Pitlo, 1993, *Bab-bab tentang penemuan hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- M. Syamsuddin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju.
- Prodjodikoro Wirjono, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung.
- Reksodiputro Mardjono, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia HAM dan SPP Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Erlangga, Jakarta.
- Reksodiputro Mardjono, 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. dalam HAM dan SPP Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta: Erlangga,
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung ; Bina Cipta.
- S. Wojowasito dan Tito Wasito W, 1995, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung : Grafika.
- Salman Otje dan Anton F Susanto, 2005, *Teori Hukum*, Bandung: Refika Aditama
- Santoso Topo dan Zulfa Eva Achjani, 2003, *Kriminologi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- , 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.

- Saraswati Rika, 2006, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Penerbit : PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto Soerjono dan Sri Marmudji, 1986, *Penulisan Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali.
- Soekanto Soerjono, 2002, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sunggono Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syahril Alvi, 2003, *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan*, Medan : Pustaka Bangsa Press.
- Syani Abdul , 1989, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung : Remadja Karya.
- Sulistiyowaty & L. I. Nurtjahyo, 2006, *Perempuan di Persidangan, Pemantauan Peradilan Berspektif Perempuan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Topo Santoso, 2001, *Menggugat Hukum Pidana Islam, Penerapan Hukum Pidana Islam dalam Konteks Modernitas*, Jakarta: Asy-Syaamil Press dan Grafika, halaman 87.
- Wuisman dengan penyunting M. Hisyam, 1996, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, jilid I, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

## **B. Diktat, Majalah Dan Jurnal**

- Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, 2006, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Pedoman Penyusunan Tesis*, Medan.
- Varia Peradilan, Tahun XIII. No. 145 Oktober 1997, Langkah Pencegah Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita.
- Depertemen Pendidikan, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-undang Kepolisian (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002)*, Dihimpun Oleh Hadi Setia Tunggal, Harvarindo, Jakarta, 2002.
- Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Dihimpun Oleh Hadi Setia Tunggal, Harvarindo,



Jakarta, 2005.

R. Sosilo, 1994, *Kitap Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea Bogor.

**D. Situs Internet**

Solusi Hukum, *Penegakan Hukum*, melalui  
<http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>, diakses pada tanggal  
28 Desember 2017.

